PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi keluarga mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dilakukannya peninjauan tarif uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa agar pelaksanaan peninjauan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur peninjauan tarif UKT;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peninjauan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENINJAUAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik aktif pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan berdasarkan program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang terdiri dari Kampus UPI di Cibiru, Kampus UPI di Sumedang, Kampus UPI di Purwakarta, Kampus UPI di Tasikmalaya, dan Kampus UPI di Serang.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah penjabaran rencana strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran tahunan.
7. Peninjauan tarif UKT adalah proses pengajuan permohonan oleh mahasiswa untuk menyesuaikan besaran UKT dengan kondisi ekonomi terkini keluarga mahasiswa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Rektor ini mengatur peninjauan tarif UKT di UPI.
(2) Peninjauan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi mahasiswa Diploma Empat (D-4) dan Program Sarjana (S-1) yang memenuhi persyaratan.
(3) Peninjauan tarif UKT dapat berupa penurunan tarif/perubahan kelompok UKT atau pemberian bantuan UKT.
(4) Penurunan tarif UKT dapat bersifat sementara untuk satu (1) semester atau permanen hingga semester delapan (8) sesuai hasil evaluasi.
(5) Penurunan tarif UKT secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan kriteria khusus.
(6) Dalam hal mahasiswa penerima penurunan tarif UKT tidak selesai di semester 8 maka tarif UKT akan kembali ke tarif semula.

(7) Pemberian bantuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan satu kali atau lebih.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan tarif dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan bantuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB III
PRINSIP PENINJAUAN TARIF UKT

Pasal 3

Peninjauan tarif UKT bagi mahasiswa UPI dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip:
a. selektif;
b. kemampuan UPI;
c. efisiensi;
d. transparansi;
e. akuntabilitas; dan
f. kepatutan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENINJAUAN TARIF UKT

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan peninjauan tarif UKT meliputi:
a. mahasiswa aktif;
b. tidak sedang menerima beasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari direktorat yang membidangi kemahasiswaan;
c. mengisi surat pernyataan kebenaran data keadaan ekonomi orang tua dan persyaratan lainnya yang diperlukan;
d. telah melalui proses verifikasi dan validasi lapangan oleh pihak yang berwenang; dan
e. peninjauan tarif UKT dapat diajukan mulai semester dua masa studi dan dapat diajukan kembali jika melengkapi persyaratan.

Bagian Kedua
Prosedur Peninjauan Tarif UKT

Pasal 5

(1) Prosedur peninjauan tarif UKT:
    a. mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan melalui sistem yang ditetapkan oleh UPI;
    b. verifikasi dan validasi data;
    c. persetujuan pimpinan; dan
    d. penetapan dalam Keputusan Rektor.
(2) Prosedur peninjauan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Parameter Peninjauan Tarif UKT

Pasal 6

Parameter peninjauan tarif UKT terdiri atas:
a. penanggung jawab biaya;
b. pendapatan penanggung jawab biaya;
c. tanggungan keluarga;

d. kondisi ekonomi secara administrasi; dan/atau
e. aset keluarga.

BAB VI
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 7

Permohonan peninjauan tarif UKT yang tidak sesuai dengan ketentuan kelengkapan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat diproses.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2025

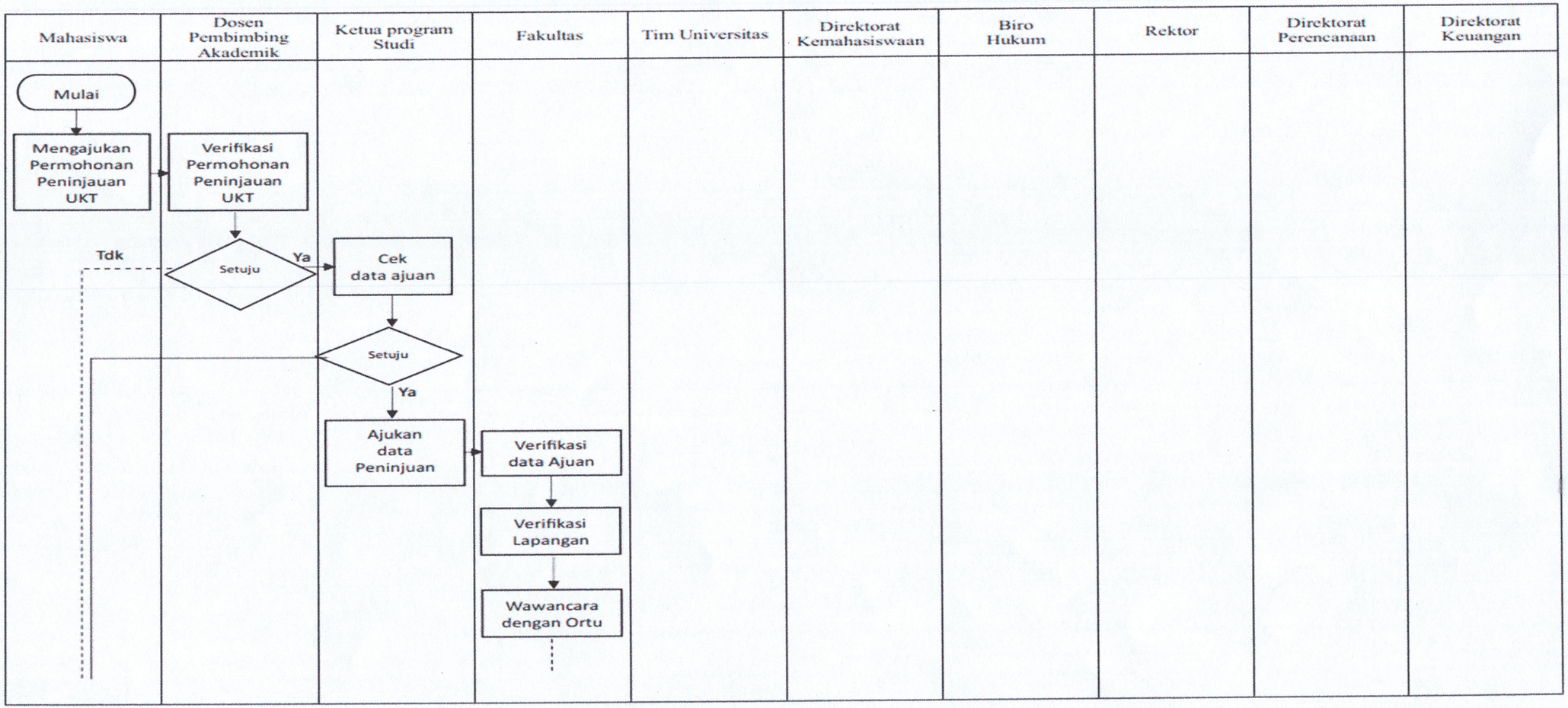
REKTOR,

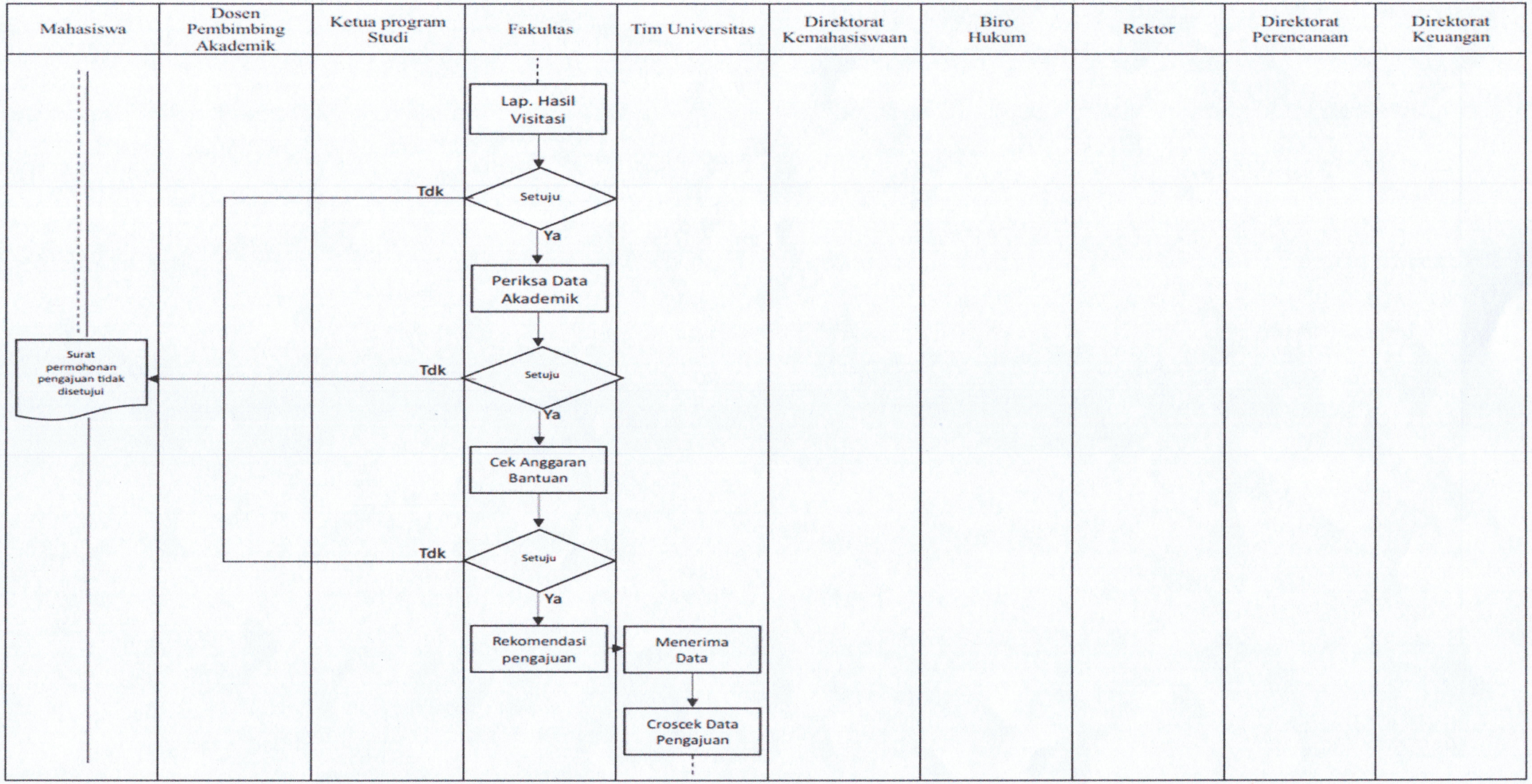
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
REKTOR

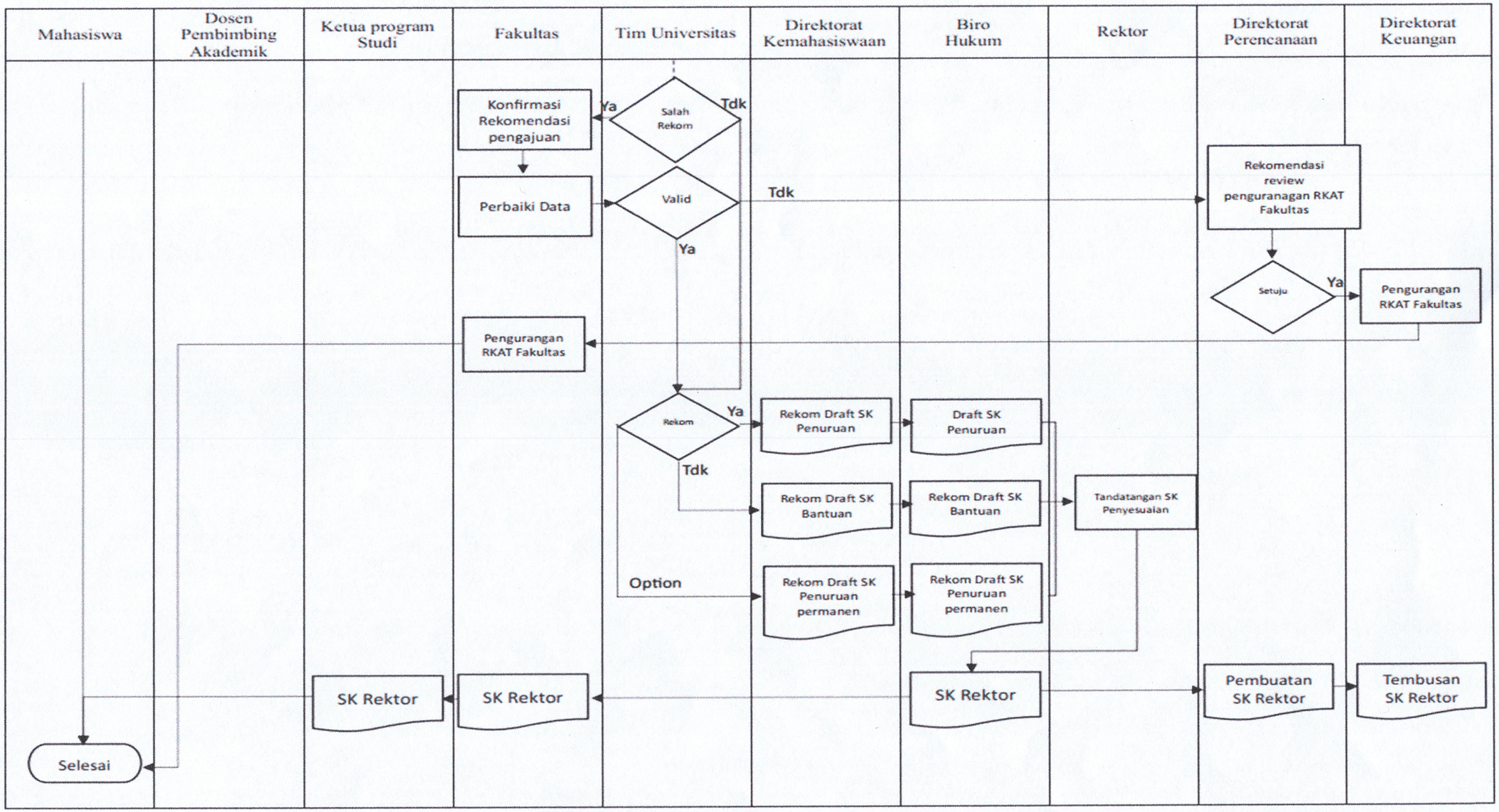
DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PROSEDUR PENINJAUAN TARIF UKT




Mahasiswa
Dosen Pembimbing Akademik
Ketua program Studi
Fakultas
Tim Universitas
Direktorat Kemahasiswaan
Biro Hukum
Rektor
Direktorat Perencanaan
Direktorat Keuangan
Lap. Hasil Visitasi
Setuju
Tdk
Ya
Periksa Data Akademik
Setuju
Tdk
Ya
Surat permohonan pengajuan tidak disetujui
Cek Anggaran Bantuan
Setuju
Tdk
Ya
Rekomendasi pengajuan
Menerima Data
Croscek Data Pengajuan


Mahasiswa
Dosen Pembimbing Akademik
Ketua program Studi
Fakultas
Tim Universitas
Direktorat Kemahasiswaan
Biro Hukum
Rektor
Direktorat Perencanaan
Direktorat Keuangan
Konfirmasi Rekomendasi pengajuan
Ya
Salah Rekom
Tdk
Perbaiki Data
Valid
Tdk
Ya
Rekomendasi review penguranagan RKAT Fakultas
Setuju
Ya
Pengurangan RKAT Fakultas
Pengurangan RKAT Fakultas
Rekom
Ya
Tdk
Rekom Draft SK Penuruan
Draft SK Penuruan
Rekom Draft SK Bantuan
Rekom Draft SK Bantuan
Tandatangan SK Penyesuaian
Option
Rekom Draft SK Penuruan permanen
Rekom Draft SK Penuruan permanen
SK Rektor
SK Rektor
SK Rektor
Pembuatan SK Rektor
Tembusan SK Rektor
Selesai

Prosedur peninjauan tarif UKT adalah prosedur yang disediakan dalam mengajukan peninjauan tarif UKT. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan peninjauan tarif UKT dengan cara melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPI pada sistem yang telah disediakan. Setelah melengkapi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan, mahasiswa menyampaikan informasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA) bahwa yang bersangkutan mengajukan peninjauan tarif UKT.
2. Dosen PA melakukan verifikasi atas permohonan pengajuan yang diajukan oleh mahasiswa, melakukan konfirmasi ulang kepada mahasiswa melalui wawancara secara langsung jika pengajuan yang diajukan meragukan. Apabila hasil verifikasi yang dilakukan dianggap telah sesuai maka Dosen PA dapat melakukan proses persetujuan pengajuan peninjuan tarif UKT. Apabila pengajuan yang diajukan dianggap tidak sesuai dengan data dan fakta dalam proses verifikasi maka Dosen PA dapat menolak pengajuan peninjuan tarif UKT.
3. Setelah Dosen PA melakukan persetujuan, selanjutnya verifikasi dan validasi dilakukan oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan yang diajukan.
4. Apabila Kaprodi menyetujui usulan yang diajukan, selanjutnya verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Fakultas/Kampus UPI di Daerah. Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah dapat menugaskan pegawai untuk melakukan visitasi lapangan dan wawancara mahasiswa dan orang tua/wali jika diperlukan untuk memastikan data pengajuan yang diajukan oleh mahasiswa sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya.
   a. dalam hal hasil verifikasi dan validasi persyaratan dinilai telah memenuhi dan tidak menimbulkan keraguan, maka Fakultas/Kampus UPI di Daerah tidak perlu melakukan visitasi lapangan, selanjutnya data pengajuan diajukan kepada tim universitas;
   b. dalam hal hasil verifikasi dan validasi persyaratan dinilai belum memenuhi dan menimbulkan keraguan, maka Fakultas/Kampus UPI di Daerah dapat menugaskan pegawai untuk melakukan visitasi lapangan dan wawancara mahasiswa serta orang tua/wali dengan biaya dibebankan pada RKAT Fakultas/Kampus UPI di Daerah dengan berbagai metode yang memungkinkan (kunjungan secara langsung atau secara virtual), selanjutnya hasil verifikasi diberikan kepada Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi bidang kemahasiswaan;
   c. berdasarkan hasil visitasi lapangan dan wawancara mahasiswa orang tua/wali, Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi bidang kemahasiswaan memberikan persetujuan atau menolak usulan peninjauan tarif UKT. Dalam hal Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi bidang kemahasiswaan memberikan persetujuan, selanjutnya usulan peninjauan tarif UKT diajukan kepada tim universitas.
5. Tim universitas terdiri atas perwakilan Direktorat Pendidikan, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Perencanaan dan Organisasi, dan Direktorat Keuangan, menerima usulan Fakultas/Kampus UPI di Daerah dan melakukan crosscek terhadap data mahasiswa, data akademik, dokumen RKAT, data pembayaran mahasiswa dan mengambil keputusan:
   a. menolak usulan peninjuan tarif UKT dari fakultas untuk dicek ulang dan diperbaiki Data oleh Fakultas;
   b. menyetujui usulan peninjauan tarif UKT dan memberikan rekomendasi akhir yang bisa berupa:
      1) penurunan tarif UKT sementara semester berjalan,
      2) penurunan tarif UKT permanen,
      3) bantuan pembayaran UKT semester berjalan:
         a) bantuan penuh sebesar UKT,
         b) bantuan parsial maksimal 50% dari UKT.
      4) Ditolak.

6. Direktorat Kemahasiswaan menyusun draf ajuan Surat Keputusan (SK) penurunan tarif UKT dan/atau bantuan UKT dan menyampaikan kepada Kantor Hukum.
7. Kantor Hukum menyusun draft SK penurunan dan/atau bantuan UKT mahasiswa dan mengajukan persetujuan pada Rektor UPI.
8. Rektor menandatangani SK penurunan dan/atau bantuan UKT.
9. Kantor hukum mengedarkan SK penurunan dan/atau bantuan UKT kepada Direktorat Keuangan, Direktorat Kemahasiswaan, Fakultas, dan Direktorat Perencanaan dan Organisasi.
10. Direktorat Keuangan merubah tarif UKT, sesuai SK yang telah ditandatangani.
11. Direktorat Perencanaan dan Organisasi melakukan pengurangan/penggunaan RKAT Pagu fakultas sesuai dengan jumlah nominal penurunan UKT, apabila keputusan penurunan dan/atau bantuan UKT terjadi pada rentang Bulan Maret-November pada tahun anggaran berjalan.

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
REKTOR

DIDI SUKYADI